

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN WAJO

NOMOR 325 TAHUN 2022

T E N T A N G

PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM PARTISIPASI MASYARAKAT
(SIPARMAS) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dan sebagai upaya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo dalam proses pendidikan politik dan demokrasi bagi masyarakat, diperlukan petugas Operator Sistem Partisipasi Masyarakat (SIPARMAS) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo;

b. bahwa personil yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Operator Sistem Partisipasi Masyarakat (SIPARMAS) maka dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM PARTISIPASI MASYARAKAT (SIPARMAS) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO
- KESATU : Menunjuk dan Menetapkan Operator Sistem Partisipasi Masyarakat (SIPARMAS) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo sebagai berikut :
- | | | |
|--------------|---|-------------------------------|
| Nama | : | JUNAID, SE. |
| NIP | : | 19671231 198903 1 072 |
| Pangkat/Gol. | : | Penata Tk. I / III d |
| Jabatan | : | Analis Hubungan Antar Lembaga |
| E-mail | : | junaid.se57@gmail.com |
- KEDUA : Tugas Operator Sistem Partisipasi Masyarakat (SIPARMAS) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU meliputi :
1. Menginput Data Sosialisasi dan tingkat Partisipasi Masyarakat pada Aplikasi SIPARMAS;
 2. Menginput kegiatan-kegiatan partisipasi masyarakat lingkup Kabupaten Wajo;

3. Mengkategorikan jenis-jenis kegiatan sosialisasi pada tahapan Pemilihan Umum maupun Pemilihan Kepala Daerah;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di : Sengkang
Pada tanggal : 06 Juni 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO

ttd.

ANDI BUSTAMIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Andi Antarisna Taury Nawir